

**TINJAUAN MAQOSHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN
PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG
(Studi di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)**

Diah Ayu Lestari
UIN Raden Intan Lampung
Email : diahayulestari@gmail.com

Abstrak

Masyarakat di Kecamatan Anak Tuha yang bersuku Lampung memahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral. Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha telah menjalankan adat larangan bercerai secara turun temurun. Faktor yang menyebabkan masyarakat adat Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya dihadapan masyarakat. Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga *penyimbangannya*. Keluarga besar ini tidak hanya meliputi keluarga yang masih hidup akan tetapi sampai naik kepada nenek-moyang asal-usul keturunan suku tersebut. Sehingga akan berimbas kepada keturunan, aib dari tidak bisa menjaga martabat akan secara turun-temurun diwariskan sebagai akibat dari orang tua yang tidak dapat menjaga harga diri (*pi'il pesenggiri*). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Tokoh Adat di beberapa kampung di Kecamatan Anak Tuha yang sudah memahami dan mengerti seluk beluk tentang perjanjian perkawinan adat sedangkan untuk analisis data, peneliti menggunakan teknik berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan maqāsid asy-syari'ah dari segi *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz nafs* (menjaga jiwa).

Kata kunci: *Maqoshid al-Syari'ah, Perjanjian Perkawinan, Adat*

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami/istri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai akibat dari kekayaan mereka (Andasmita 1987, 53). Dengan demikian perjanjian kawin perlu apabila calon suami/istri pada saat akan menikah memang telah mempunyai harta atau selama pernikahan diharapkan didapatnya harta. Perjanjian perkawinan di Indonesia tidak begitu

populer, karena mengadakan perjanjian terhadap harta antara calon suami/istri dinilai sebagian orang tidak pantas, bahkan dapat menyinggung perasaan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur Perjanjian Perkawinan dalam Pasal 45-52, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan hanya mengatur perjanjian perkawinan dalam satu pasal yaitu Pasal 29. Dalam KHI disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak betentangan dengan hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 1975 bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Taklik talak diatur dalam KHI Pasal 46. Pengaturan terbanyak dalam perjanjian perkawinan adalah berkenaan dengan kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dibuat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Abdurrahman 2010, 72).

Masyarakat di Kecamatan Anak Tuha yang bersuku Lampung memahami bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang sakral. Ikatan ini ialah ikatan yang sangat kuat dan harus dijaga sampai mati. Masyarakat suku Lampung dalam melangsungkan sebuah perkawinan memerlukan waktu yang lama dan dana yang tidak sedikit. Waktu yang lama ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga benar-benar mendapatkan kesiapan matang baik fisik maupun mental.

Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha telah menjalankan adat larangan bercerai secara turun temurun. Faktor yang menyebabkan masyarakat adat Lampung taat terhadap aturan ini adalah menjaga harga dirinya dihadapan masyarakat. Selain menjaga harga dirinya juga menjaga harga diri keluarga besar dan juga *penyimbangannya*. Keluarga besar ini tidak hanya meliputi keluarga yang

masih hidup akan tetapi sampai naik kepada nenek-moyang asal-usul keturunan suku tersebut, sehingga akan berimbas kepada keturunan. Aib dari tidak bisa menjaga martabat akan secara turun-temurun diwariskan sebagai akibat dari orang tua yang tidak dapat menjaga harga diri (*pi'il pesenggiri*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk mencermati, meneliti, mengkaji lebih jauh dalam bentuk penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah".

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa Tokoh Adat di beberapa kampung di Kecamatan Anak Tuha yang memahami dan mengerti seluk beluk perjanjian perkawinan adat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 11 (Sebelas) Tokoh Adat Lampung yang bertempat tinggal

di Kecamatan Anak Tuha Kecamatan Lampung Tengah. Maka penulis telah memilih sampel yang dianggap dapat mewakili populasi dan terpilih 5 (Lima) Tokoh Adat Lampung sebagai responden. Sedangkan data diambil melalui wawancara dan dokumentasi dan dalam analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berfikir deduktif.

Perjanjian Perkawinan Dalam Hukum Islam

Perkawinan, Talak dan Rujuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1974, sekarang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 jo. SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991).

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan

universal. Oleh karena itu, definisi yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dapat dianggap memenuhi syarat suatu definisi (ad-Damanhury t.th, 8-9) (al-Sabban t.th, 80-88).

Pengertian perjanjian perkawinan yang dikemukakan dalam berbagai doktrin fikih pada umumnya menempatkan taklik talak searah dengan perjanjian, dalam pengertian bahwa taklik talak yang diucapkan oleh suami tidak perlu memperoleh persetujuan dari istri. Pengertian taklik talak seperti ini tidak sejalan dengan asas perkawinan di Indonesia yang menempatkan suami istri pada derajat yang sama (Ali 1999, 125-127).

Adapun terkait dalam perjanjian terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۲۹

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .*

Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: *Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.*

Perjanjian perkawinan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, ketika salah satu pihak tidak ingin melaksanakan perjanjian, maka tidak dapat terlaksana jika hanya satu pihak. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Undang-undang Perdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian ialah perbuatan dengan nama satu orang bersifat mengikat dengan satu orang atau lebih (Kitab Undang-undang Hukum Perdata n.d.).

Persyaratan pada perkawinan memiliki perbedaan dan tidak memiliki kesamaan dengan syarat perkawinan dalam penjelasan di kitab fikih karena dalam kitab fikih menyebutkan tentang syarat sah perkawinan bahwa ikatan antara perjanjian dan syarat perkawinan ialah perjanjian menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi (Syarifuddin 2006, 145).

Perjanjian perkawinan jika dilihat dari ketentuan hukum Islam, maka isinya tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Sesuai penjelasan hadis yang diriwayatkan Bukhari Nomor 2530 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنَّ شِئْتِ أَعْطَيْتِ أَهْلَكَ

وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَأَلْ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

Artinya: *Ali bin ‘Abdullah telah bercerita kepada kami, Sufyan telah bercerita kepada kami dari Yahya dari ‘Amrah dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha berkata bahwa Barirah mendatanginya untuk meminta tolong kepadanya tentang penebusan dirinya kepada tuannya untuk kebebasannya. Maka ‘aisyah radliallahu ‘anha berkata: “Kalau kamu mau aku akan berikan (uang pembebasanmu) kepada tuanmu, namun perwalianmu menjadi milikku”. Ketika Rasulullah SAW datang, ‘Aisyah radliallahu ‘anha menceritakannya kepada beliau. Maka Nabi SAW berkata: “Belilah Barirah lalu bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya”. Kemudian Rasulullah berdiri di atas mimbar lalu bersabda: “Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak terdapat pada kitab Allah. Siapa yang membuat persyaratan yang tidak terdapat pada kitab Allah, maka tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan” (Bukhari 2006, 147).*

Hadis tersebut menjelaskan tentang tidak berlakunya persyaratan yang tidak terdapat dalam kitab Allah, karena jika seseorang membuat persyaratan meskipun berjumlah banyak akan tetapi tidak terdapat dalam al-

Qur'an maka persyaratan itu tidak berlaku baginya, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang perkawinan Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilegalkan jika melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang memiliki kekuatan yang telah diatur dalam surah An-Nisa ayat 21, sedangkan kalimat Perjanjian ditemukan di al-Qur'an yaitu terkait masalah perjanjian antara suami istri, dan yang lainnya terdapat masalah yang menggambarkan perjanjian dengan Allah SWT, serta menggambarkan tentang perjanjian Allah SWT dengan para Nabi-Nya terdapat di surah Al-Ahzab ayat 7 dan di surah An-Nisa ayat 154 menjelaskan tentang perjanjian dengan umat yang melaksanakan pesan-pesan agama (Shihab 2010, 68).

Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 7:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٧

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh .*

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 154:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الصُّورَ مِمَّنِّيهِمْ وَفَلْنَا لَهُمْ أَدْخُلُوا أَبْوََابَ
سُجْدًا ۖ وَفَلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٤

Artinya: *Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud", dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu", dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.*

Menurut Kholil Rahman terdapat macam-macam sifat perjanjian, yaitu:

- Syarat-syarat yang menguntungkan isteri, seperti syarat untuk tidak dimadu. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ada yang mengatakan sah dan ada yang mengatakan tidak sah.
- Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud akad itu sendiri. Seperti tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak ada hak waris diantara suami isteri, tidak boleh berkunjung kepada kedua orang tua, dan lain-lain. Syarat-syarat semacam itu tidak sah dan tidak mengikat.
- Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara', seperti jika akad nikah sudah dilangsungkan, agar masing-masing pindah agama, harus makan daging babi dan sebagainya. Perjanjian semacam ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga tidak sah (Sabiq 1983, 114).

Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lain berhak untuk mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya istri berhak meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga sebaliknya jika istri yang melanggar perjanjian di luar taklik talak, suami berhak mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Rofiq 2003, 162).

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang disebut sebagai taklik talak ada dua bentuk:

- a. Taklik yang dimaksud sebagai janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut ta'liq qasami.
- b. Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenuhi syarat ta'liq. Ta'liq seperti ini disebut dengan ta'liq syarti.

Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Pada ta'liq qasami, suami bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada taklik talak suami mengajukan syarat dengan maksud jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada istrinya.

Ulama berbeda pendapat tentang jauh atau tidaknya talak dengan dua formulasi di atas. Jumbuh Ulama berpendapat bahwa dua bentuk taklik yang dikaitkan dengan talak atau janji, apabila dita'likkan terjadi maka talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hamz dan Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik yang di dalamnya terkandung maksud sumpah (qasam) tidak berakibat jatuhnya talak, akan tetapi wajib membayar kifarath sumpah dan taklik yang di dalamnya terkandung syarat yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.

Perjanjian Perkawinan yang Berlaku di Indonesia

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan, telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa taklik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang dijelaskan di bawah ini :

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik taklak sudah diperpanjang tidak dapat dicabut kembali.

Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah, maka dalam penjelasannya

disebutkan tidak termasuk taklik talak. Sebab, naskah perjanjian taklik talak, dilampirkan dalam salinan Akta Nikah yang sudah ditandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah Pegawai Pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa taklik talak, Menteri Agama telah mengaturnya (Syarifuddin 2006, 42).

Berikut contoh ucapan (Sighat) taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah:

“Sesudah akad nikah, saya...bin... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya bernama ... binti... dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan singkat taklik talak atas istri saya itu seperti berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau saya mengikuti badan/jasmani istri saya itu.

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhnya talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial” (Romdani 2019).

KHI yang mengatur perjanjian harta bersama dan perjanjian yang berkaitan dengan masalah poligami:

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas

harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (D. RI 2001).

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi kebutuhan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

1. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meningkat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru meningkat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
3. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan bersangkutan, pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat pada pihak ketiga.
4. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

Selain perjanjian perkawinan dalam Islam yang berlaku di Indonesia, dunia Internasional juga mengenal perjanjian perkawinan. Perjanjian ini sering disebut dengan *Prenuptial Agrrement* atau perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah ini sangatlah populer di Belanda, sekitar 25% pasangan dari seluruh pasangan yang menikah di Belanda membuat perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka. Sedangkan di Amerika Serikat sekitar 5% pasangan telah menandatangani perjanjian perkawinan (Rainer 2007, 338).

Selain *prenuptial*, dunia internasional juga mengenal perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan terjadi yang disebut *postnuptial agreement*, seperti *prenuptial agreement*, *postnuptial agreement*. Perjanjian ini dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah perceraian atau kematian dan berisi tentang asset-aset pasangan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian atau kematian (Dagher 2016, 1).

Alasan umum bagi seseorang untuk menyarankan pasangannya membuat *postnuptial agreement* adalah untuk memberikan hukuman pada pasangannya atas perilaku buruk yang dilakukan, seperti perselingkuhan, atau untuk menunjukkan komitmen terhadap pernikahan yang retak dengan menjamin penyelesaian yang lebih bijak bagi pasangan apabila perkawinan tidak berjalan dengan baik. Kontrak ini biasanya juga dibuat karena pasangan

suami istri ingin mengubah kesepakatan keuangan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam *prenuptial agreement*.

Akibat dari Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jika terjadi pelanggaran mengenai pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Pemisahan kekayaan dalam perjanjian perkawinan dapat diakhiri dengan pencabutan atas persetujuan bersama suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran ini, pencabutan mengikat kepada suami istri. Namun bagi pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal diumumkannya pendaftaran oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan, maka pendaftaran pencabutan menjadi gugur dengan sendirinya dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 50 ayat 4 KHI).

Persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang disebutkan Az-Zarqa di atas apabila dianalisis lebih mendalam sebenarnya sudah tercermin pada syarat perjanjian yang tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 45-46 Kompilasi Hukum Islam. Hanya dalam KUHPerduta terdapat pemisahan yang cukup tajam antara pelanggaran terhadap persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif.

Pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan subyektif akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan sedangkan pelanggaran terhadap persyaratan obyektif akan berakibat perjanjian batal demi hukum, tetapi dalam fikih Islam pelanggaran terhadap syarat subyektif dan obyektif akan berakibat batalnya pernikahan (Kasir t.th, 22).

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum fikih Islam Indonesia terlihat kurang memperhatikan akibat yang timbul dengan tidak terpenuhinya persyaratan subyektif pada saat melakukan perjanjian perkawinan yang disebut dengan taklik talak. Hal ini terjadi karena Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat kepada pria dan wanita mencapai umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Gambaran Umum Perjanjian Perkawinan Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Pada tahun 1990 wilayah Kecamatan Anak Tuha dalam pelaksanaan status Pemerintahannya merupakan kecamatan pembantu. Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan sekarang Kecamatan Anak Tuha menjadi kecamatan sendiri dan Pemerintah pada masa itu dipimpin oleh Usman Nahrawi dengan bentuk Pemerintahan yang sudah berkedudukan sebagai kecamatan definitif.

Dengan berdasar pada SK Gubernur Lampung Nomor:

6/305/B.II/HK/1990 tertanggal 27 Agustus 1990 dilaksanakan serah terima jabatan dari Syarifudin, BA kepada Usman Nahrawi yang bertempat di Aula Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Dermawan 2019).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan wawancara dengan Ahmad Timbas, tokoh adat kampung Negara Bumi Udik bahwa konsep perkawinan masyarakat adat Lampung yaitu tidak jauh berbeda dengan konsep perkawinan dalam Islam. Seperti halnya masyarakat suku lain, ada juga surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA dan segala macam persiapan perkawinan melibatkan KUA setempat. Yang membedakan hanya dalam prosesi adat istiadatnya saja, dalam adat Lampung apabila akan dibuatkan acara besar maka dikenal dengan istilah *Naik Padun* atau lebih dikenal dengan istilah *Begawi*. Pada acara *Begawi* biaya yang dikeluarkan cukup besar yaitu berkisar seratus juta lebih dan biaya ini hanya untuk acara adatnya saja belum termasuk biaya untuk acara pernikahan. Pada zaman sekarang yang terpenting adalah buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi zaman dahulu tidak ada buku nikah maka yang dikuatkan adalah adat (Timbas 2019).

Konsep perkawinan masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha juga diungkapkan oleh Abdul Thalib, tokoh adat kampung Tanjung Harapan yaitu konsepnya sama dengan konsep perkawinan dalam Islam, namun yang membedakan yaitu dalam prosesi

adatnya. Dalam masyarakat adat Lampung apabila ada laki-laki yang akan mengambil gadis Lampung maka harus meninggalkan uang dan surat, setelah gadis tersebut diambil pihak dari laki-laki maupun pihak dari sang gadis mengumpulkan penyimbang-penyimbang di rumahnya masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk memberitahukan bahwa sang gadis sudah diambil dan memberitahu bahwa seorang laki-laki telah mengambil gadis. Untuk langkah seterusnya yaitu setengah bulan kemudian akan diadakan *nibuh salah* yang artinya penyelesaian menggunakan uang apabila ada kesalahan sebelum pernikahan diantara penyimbang bidang suku dari pihak perempuan dan pihak laki-laki.

Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha tidak mengharuskan menikah dengan sesama suku Lampung ataupun di luar suku Lampung. Walaupun sebenarnya para tokoh adat/penyimbang agar menjaga keabsahan keturunan dianjurkan untuk menikah sesama suku Lampung. Anjuran ini sifatnya hanya himbauan, tidak ada paksaan dari tokoh adat. Oleh karena itu, masyarakat adat Lampung ditinjau dari segi sistem perkawinannya mengikuti sistem *eleutherogami* (sistem perkawinan di mana seseorang diperbolehkan kawin dengan dari dalam dan luar sukunya)

Masyarakat suku Lampung di Kecamatan Anak Tuha memahami perkawinan merupakan ikatan yang sakral. Ikatan ini merupakan ikatan kuat yang harus dijaga sampai mati.

Masyarakat suku Lampung dalam melangsungkan sebuah perkawinan dibutuhkan waktu yang panjang dan dana yang tidak sedikit. Waktu yang lama ini dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga benar-benar mendapatkan kesiapan matang baik fisik maupun mental (Thalib 2019).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chaerul Saleh tokoh adat kampung Bumi Aji perihal konsep perkawinan masyarakat adat Lampung yang mengikuti pada ajaran Islam, jika di dalam hukum agama tidak diperbolehkan bercerai artinya pada adat Lampung juga tidak diperbolehkan bercerai. Agama Islam adalah agama fitrah dan manusia diciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, Karena itu Allah SWT menyuruh manusia menghadap diri ke agama fitrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama (Saleh 2019).

Hasil wawancara di lapangan dari Usman Effendi tokoh adat kampung Negara Bumi Ilir memperoleh keterangan konsep perkawinan pada masyarakat adat Lampung sebenarnya tidak berbeda jauh dengan konsep

perkawinan dalam Hukum Islam, hanya saja yang membedakan pada prosesi perkawinan dalam adatnya. Proses perkawinan pada masyarakat adat Lampung lama dan tidak mudah. Hukum pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha melingkupi tiga hukum yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum pemerintahan.

Mengambil gadis pada proses perkawinan pada masyarakat adat Lampung akan berlangsung lama karena harus mengumpulkan tokoh-tokoh adatnya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk memberikan kabar bahwa ada seorang laki-laki sudah mendapatkan calon istri. Untuk sampai pada proses perkawinan setidaknya membutuhkan waktu minimal 15 (lima belas) hari dari proses pengambilan gadis tersebut (Efendi 2019).

Menurut Ahmad Sari tokoh adat kampung Gunung Agung menyebutkan konsep perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha tidak jauh berbeda dengan konsep perkawinan dalam Hukum Islam sebagai ikatan yang sakral dan kuat. Selanjutnya Ahmad Sari sedikit menjelaskan mengenai tata cara perkawinan masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha bahwa pada umumnya perkawinan dengan cara lamaran (*rasan tuha*) dan dengan seimbangan (*larian*). Perkawinan dengan cara lamaran ditandai dengan pemberian sejumlah uang kepada pihak perempuan. Uang tersebut digunakan untuk menyiapkan alat-alat kebutuhan rumah tangga (*sesan*), dan diserahkan

kepada mempelai laki-laki pada saat upacara perkawinan berlangsung. Sedangkan perkawinan *sebambangan* (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat pernikahannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak (Sari 2019).

Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan aib. Oleh karena itu perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan penyimbang. Jika dipresentasikan maka sembilan dari sepuluh orang memilih untuk tidak bercerai demi menjaga kehormatan diri dan keluarga. Bisa dikatakan dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menekan angka perceraian di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Berkaitan dengan isi perjanjian perkawinan masyarakat adat Lampung menurut Ahmad Sari tokoh adat kampung Gunung Agung yaitu untuk hidup bersama selamanya agar tidak bercerai yang diucapkan oleh mempelai laki-laki yaitu, “saya berjanji akan mencintai dan hidup bersama dengan istri saya sampai mati”.

Pada adat Lampung yang dipegang hanya cerai mati. Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri baik itu perceraian dari pihak laki-laki

maupun perceraian dari pihak perempuan ada dendanya dari adat Lampung. Dendanya yaitu sementara ditinggalkan dahulu di dalam adat. Sehingga tidak bisa mengerjakan adat dan mencampuri adat terkecuali jika sudah menyelesaikan denda yang diberikan oleh adat. Denda dalam adat Lampung bermacam-macam, ada istilah denda yang turun yaitu memberikan sejumlah uang yang telah disepakati misalnya enam juta atau dua belas juta. Ada juga yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, sekecil apapun dia harus memotong kerbau atau sapi baru bisa masuk lagi ke dalam adat Lampung. Apabila belum menyelesaikan aturan-aturan itu maka masih tetap ditinggalkan dari adat Lampung.

Dengan adanya perjanjian perkawinan sebagai adat pada masyarakat Lampung membawa dampak yang positif sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Masyarakat adat Lampung sangat menjunjung tinggi adat kebiasaan, selagi tidak bertentangan dengan agama. Selain karena adat, perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengikat dilarangnya perceraian. Akibat dari perceraian sangat berat bagi masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha karena hilangnya harga diri dan akan dibuang dari adat. Maka dari itu perjanjian perkawinan menjadi benteng yang paling ampuh dari perceraian dalam kehidupan rumah tangga meskipun tidak jarang dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pertengkaran bahkan sampai ditinggalkan.

Tentu saja dengan adanya perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang mengikat agar tidak bercerai berdampak positif terhadap keharmonisan rumah tangga. Masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sejak dahulu kala telah meyakini bahwa perceraian dalam keluarga merupakan aib. Oleh karena itu perceraian tidak dibolehkan untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan penyimbang. Jika dipresentasikan maka Sembilan dari sepuluh orang memilih untuk tidak bercerai demi menjaga kehormatan diri dan keluarga. Bisa dikatakan dengan adanya perjanjian perkawinan dapat menekan angka perceraian di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari perjanjian perkawinan dalam kehidupan rumah tangga yaitu apabila terjadi perpisahan perbandingannya dari sembilan berbanding satu. Sembilan benar-benar menjalankan pernikahan sehidup semati sampai maut memisahkan, sedangkan yang berpisah hanya satu. Tentu berdampak juga terhadap keharmonisan rumah tangga yang menjadi dambaan setiap keluarga. Meskipun tak jarang pula dalam kehidupan keluarga pasti ada permasalahannya. Dengan perjanjian perkawinan menjadi pengingat bagi pasangan suami istri bahwa hidup bersama dalam keadaan suka dan duka menjadi lebih penting sekalipun hal terburuk seperti permaduan dilakukan oleh suami.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia untuk menghindari keburukan ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan hadis.

Sebagian besar masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah memeluk ajaran agama Islam. Tentu upacara-upacara adat yang ada di lingkungan setempat cenderung bercorak Islam. Hal itu menandakan bahwa agama yang dianut masyarakat dapat dikatakan telah menjadi satu kesatuan dengan budaya mereka. Hukum yang diterima masyarakat adalah hukum yang dirasakan adil oleh masyarakat yang bersangkutan. Karena itu hukum harus merupakan hasil konsensus masyarakat tertentu.

Terkait isi perjanjian perkawinan dalam Islam dikemukakan dalam berbagai doktrin fiqh pada umumnya ditempatkan pada pengucapan taklik talak yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah. Adapun bunyi taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah adalah sebagai berikut "saya...bin... berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai

seorang suami dan saya akan pergauli istri saya bernama...binti...dengan baik menurut ajaran syari'at Islam.

Sedangkan menurut hukum Adat Lampung masyarakat Anak Tuha isi perjanjian perkawina yaitu untuk mencintai selamanya dan hidup bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga sampai mati dalam keadaan susah maupun senang. Perjanjian perkawinan dalam kebudayaan bermakna bahwa sekali memasuki alam perkawinan, maka kedua suami-istri bersangkutan akan tetap hidup bersama. Dalam hal ini cinta kasih antara kedua sejoli tidak akan pernah pudar ditandai dengan hanya memberlakukan cerai mati. Artinya pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan tidak boleh bercerai. Apabila perjanjian tersebut diingkari maka akan mendapatkan sanksi berupa denda dan sanksi sosial, sanksi sosial inilah yang memberatkan bagi masyarakat.

Uraian tersebut nampaknya sesuai dengan syari'at Islam yang menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian itu dengan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian agung). Firman Allah dalam surat an-Nisa Ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Jika ikatan antara suami istri demikian kuatnya, maka tidak pantas untuk dirusak dan dianggap sepele. Setiap perbuatan yang menganggap sepele hubungan perkawinan dan mengabaikannya sangat dibenci oleh Islam. Karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri (S. Sabiq 2009, 2).

Oleh karena itu, suami istri wajib memelihara terhubungnya tali pengikat itu, dan tidak sepatasnya mereka berusaha merusak dan memutuskan tali pengikat tersebut. Meskipun dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan gegabah dan sesuka hati, apalagi hanya mempertaruhkan hawa nafsunya (Ghazali 2003, 212).

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Yang paling tepat diantara pendapat itu ialah pendapat yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak, kecuali karena darurat.

Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah dan mengkufuri nikmat Allah itu

dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat. *Syara'* menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri. Namun *syara'* membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan (Ghazali 2003, 214).

Menurut penulis berdasarkan uraian di atas terkait perjanjian perkawinan menurut Islam dan menurut hukum adat nampaknya tidak sejalan dalam hal pemberlakuan cerai. Dalam hukum Islam Allah sangat membenci perceraian namun juga tidak melarangnya dalam keadaan darurat. Akan tetapi dalam hukum adat di masyarakat Anak Tuha perceraian tidak dibolehkan dalam keadaan apapun. Apabila keadaan darurat menghampiri pasangan suami istri, maka seorang istri memilih bertahan menjadi istri walaupun tidak dinafkahi lagi. Seorang suami memilih meninggalkan istri dan tidak menafkahi daripada harus mentalak. Meskipun terjadi perbedaan antara hukum Islam dan hukum adat, substansi dari isi perjanjian perkawinan tersebut demi kebaikan atau kemaslahatan yaitu untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* untuk memelihara salah satu unsur pokok yaitu memelihara keturunan. Oleh sebab itu melaksanakan perjanjian perkawinan sangat penting dalam rangka memberikan jaminan untuk anak mereka. Dalam artian jaminan ini terdapat hal-hal yang positif karena terdapat sanksi atau denda yang

harus dipenuhi apabila melanggar perjanjian tersebut.

Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan serta menghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Dengan demikian, untuk mewujudkan keturunan sebagaimana dimaksud, maka dapat membuat perjanjian yang isinya terkait menjalankan kewajiban hubungan suami istri dengan benar dan hidup bersama sampai mati. Karena perjanjian tersebut diharapkan mampu menjadi pegangan dan acuan pasangan suami istri apabila sedang mengalami konflik agar tidak berpisah.

Menurut analisis di atas nampaknya isi perjanjian perkawinan masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha sah dikarenakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan tersebut sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah* untuk memenuhi tujuan Allah dan tujuan mukallaf.

Menurut hukum Islam terdapat pada Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam pelaksanaan perjanjian perkawinan dilakukan setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah. Menurut hukum pemerintah perjanjian perkawinan dilakukan sebelum akad nikah secara tertulis atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak serta dicatatkan pada akta notaris.

Sedangkan menurut hukum adat masyarakat Anak Tuha perjanjian perkawinan dilakukan hanya dengan

ucapan dan tidak dicatatkan, namun sudah menjadi perjanjian yang mengikat sebagai adat secara turun temurun. Pengucapan perjanjian perkawinan dilaksanakan pada prosesi akad nikah sebelum ijab qabul, yang diawali dengan pembukaan dan khutbah nikah serta ditutup dengan doa nikah. Meskipun hanya diucapkan oleh mempelai laki-laki akan tetapi perjanjian tersebut bukan saja antara kedua calon mempelai tetapi juga termasuk keluarga atau kerabat mereka. Hal ini menegaskan bahwa dalam hukum adat terdapat kebebasan kepada siapapun untuk melakukan perjanjian dalam perkawinan.

Dari analisis tersebut menerangkan, perjanjian yang dibuat dalam hukum adat masyarakat Anak Tuha merupakan perjanjian tidak tertulis, tetapi diumumkan dihadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara perkawinan. Dengan demikian perjanjian perkawinan dalam hukum adat dibuat berdasarkan asas kepercayaan. Bahwa pelaksanaan perjanjian perkawinan ini masuk dalam ranah sosial yang menitikberatkan pada aspek kebudayaan yang melekat pada masyarakat setempat sebagai warisan nenek moyang.

Perjanjian perkawinan sebagai tradisi masyarakat di Anak Tuha merupakan hukum yang telah hidup dimasyarakat sejak zaman dahulu. Jadi hukum merupakan kenyataan karena berasal dari kenyataan dalam masyarakat. Jadi, hukum yang baik adalah hukum yang pembentuknya

sesuai dengan kenyataan hukum. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*.

Berdasarkan pemaparan di atas, perihal pelaksanaan perjanjian perkawinan tampaknya sesuai dengan kondisi masyarakat yang berpedoman pada hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat. Meskipun perjanjian perkawinan yang dapat dikatakan ekstrim ini nampaknya tidak sejalan dengan hukum Islam. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dicatatkan dalam akta notaris kemudian dicantumkan dalam akta nikah.

Sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah* agar tercapainya kemaslahatan, tradisi perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di duga kuat boleh dilakukan karena membawa kemaslahatan dengan tetap menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga agar tidak berceari.

Selain itu menurut penulis tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha juga sejalan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*. Dikarenakan hukum Islam (*syarī'at*) dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau dapat dikatakan *syarī'at* mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan manusia. Sebagaimana agar tercapainya tujuan dari ditetapkannya hukum Islam untuk manusia (*maqāsid al-syarī'ah*) sebagai

orang yang menerima *taklif* (subyek hukum) adalah kemaslahatan.

Dalam hukum Islam akibat hukum dari perjanjian perkawinan yaitu secara hukum para pihak saling terkait dengan diadakannya perjanjian perkawinan dan masing-masing harus melaksanakan kewajiban dan haknya, para pihak juga harus siap dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi pelanggaran mengenai harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan, istri berhak meminta pembatalan perkawinan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Pada perjanjian taklik talak dapat ditambah selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika ada permintaan dari pihak istri, semisal istri tidak mau dimadu, dan apabila ternyata dalam perjalanannya istri dimadukan dan jika istri tidak sabar, sang istri dapat meminta *fasakh* kepada Pengadilan Agama dan sang suami membayar sejumlah kerugian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan masyarakat Anak Tuha menimbulkan akibat yang berdampak bagi keharmonisan rumah tangga. Masyarakat meyakini bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan mampu membuat rumah tangga seseorang terhindar dari masalah rumah tangga seperti permaduan atau bahkan perceraian. Dengan demikian alam

perjanjian perkawinan membawa dampak yang positif yaitu dapat membantu pemerintah dalam mengurangi angka perceraian. Perjanjian perkawinan yang dimaksud adalah perjanjian yang mengikat secara adat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga seorang suami maupun istri harus patuh terhadap perjanjian perkawinan ini dalam rumah tangganya.

Namun dalam hal ini jika dikaitkan dengan konsekuensi hukum yang akan timbul bila melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha adalah dengan membayar denda dan memotong kerbau oleh pihak yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran, semisal terjadi perceraian. Sehingga dibuatlah perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk menjalani hidup berumah tangga sampai ajal yang memisahkan.

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perjanjian perkawinan tersebut jika dikaitkan dengan *maqāsid al-syarī'ah* maka akan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Para pihak telah memperjanjikan segala sesuatu yang berkaitan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Hal itu dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga, sering kali terjadi percekocokan yang berujung pada perebutan harta, kekerasan fisik, tekanan batin, perpisahan hingga kematian. Berdasar demikian, perjanjian perkawinan

merupakan langkah solutif sebagai upaya melindungi jiwa pribadi suami dan istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Dari uraian analisis di atas, tampak bahwa perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan *syari'ah* yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami istri) terutama guna membentuk keluarga yang bahagia. Perjanjian perkawinan tersebut sesuai dengan konsep *maqāsid asy-syarī'ah* yang menekankan tidak melanggar aturan agama. Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Konsep *maqāsid asy-syarī'ah* untuk mewujudkan dan memelihara *maslahah* umat manusia yang dalam keluarga ditujukan untuk membentuk keluarga bahagia. Bahwa inti dari *maslahah* adalah menjaga tujuan pemberlakuan *syari'ah* terhadap makhluk, menyangkut atas lima hal; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi sesuatu yang dapat menjaga salah satu dari kelima faktor tersebut masuk kategori sebagai kemaslahatan.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Perjanjian Perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah merupakan perjanjian mengikat yang sudah diturunkan sebagai tradisi dalam hukum adat untuk dipedomani guna menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga. Perjanjian perkawinan tersebut dimaksudkan agar pasangan suami istri dapat hidup bersama selamanya dan tidak bercerai, karena pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha yang berlaku hanya cerai mati. Bilamana melanggar perjanjian perkawinan dengan terjadinya perceraian maka akan dibuang dari adat karena telah hilangnya harga diri bahkan terdapat sejumlah denda yang harus dibayar oleh salah satu pasangan suami istri yang menimbulkan terjadinya perceraian. Meskipun perjanjian perkawinan ini tidak tertulis secara hukum pemerintah dan hukum Islam, namun secara hukum adat sudah menjadi perjanjian yang melekat pada setiap masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaannya perjanjian perkawinan ini hanya dilakukan oleh calon mempelai dalam suku yang sama yaitu suku Lampung seperti halnya pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha. Praktik perjanjian perkawinan ini mempunyai dampak bagi kelangsungan rumah tangga seseorang, karena dengan adanya perjanjian ini terbukti bahwa rumah tangganya harmonis, hal ini mempunyai dampak positif untuk mengurangi angka perceraian yang ada di Indonesia. Maka dari itu, perjanjian

perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha akan terus dipertahankan sampai kapanpun.

Perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan. Meskipun perjanjian perkawinan ini secara pelaksanaan tidak sejalan dengan perjanjian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta dasar hukum perjanjian perkawinan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Perjanjian perkawinan tersebut boleh dilaksanakan dikarenakan membawa kemaslahatan serta berdampak positif yaitu dapat mengurangi konflik atau permasalahan sehingga membawa keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Karena masing-masing pihak telah mengetahui secara jelas bagaimana hak dan kedudukan mereka serta akibat hukum bila mereka bertindak melanggar perjanjian perkawinan tersebut. Dengan demikian perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan *maqāsid asy-syarī'ah* dari segi *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz nafs* (menjaga jiwa).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. 4*. Jakarta: cv Akademika Pressindo, 2010.
- ad-Damanhury, Ahmad. *Idhab al-Mubham min Ma'ani al-Sullam fi al-Mantiq*. Bandung: al-Ma'rifat, t.th.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. VII, Ed. VI*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1999.
- al-Sabban, Muhammad Ibn Ali. *Hasyiyah 'ala Syarh al-Sullam li al Mallawi*. Singapura: al-Haramain, t.th.
- Andasasmita, Komar. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Teori dan Praktik)*. Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
- Bukhari, Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al. *Matan Masykul Al Bukhari, Jus 2*. Beirut: Daar Al-Fiqr, 2006.
- Dagher, Veronica. "Why Postnuptial Agreements Are On The Rise Postnups Primarily Spell Out How Assets And Liabilities Would Be Split Upon Divorce Or Death." *The Wall Street Journal*, 2016: 1.
- Dermawan, Lilik. *Mengenal Lebih Dekat Profil Kecamatan Anak Tuha*. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Kecamatan Anak Tuha: Negara Aji Tua, 2019.

- Efendi, Usman, interview by Diah Ayu Lestari. *Tokoh Adat Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah* (November 11, 2019).
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Kasir, Almadjdin Abu ar-Firda 'Isma 'Iibn. *Tafsir al-Qur'an # I-'Azim Juz II*. Mesir: Dar al-Ihya'al-Kufib al-Arabiyah, t.th.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. n.d.
- Rainer, Helmut. "Should We Write Prenuptial Contract?" *European Economic Review* 51, 2007: 338.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.
- RI, Departemen. *Kompilasi Hukum islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Romdani, Asrofudin. *Perjanjian Perkawinan*. November 5, 2019. <http://asrofudin.blogspot.com/2010/06/makalah-perjanjianperkawinan> (accessed November 5, 2019).
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnag IV, Terj. Abdurrahim dan Marukhin, Cet. 1*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Saleh, Chairul, interview by Diah Ayu Lestari. *Tokoh Adat Kampung Bumi Aji Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah* (November 10, 2019).
- Sari, Ahmad, interview by Diah Ayu Lestari. *Tokoh Adat Kampung Gunung Agung Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah* (November 11, 2019).
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: t.tp, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Abdul, interview by Diah Ayu Lestari. *Tokoh Adat Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah* (November 09, 2019).
- Timbas, Ahmad, interview by Diah Ayu Lestari. *Tokoh Adat Kampung Negara Bumi Udik Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah* (November 08, 2019).